

MEMPERTANYAKAN PERAN ULAMA DALAM PENANGGULANGAN KABUT ASAP DAN PERUBAHAN EKONOMI TRADISI MASYARAKAT JAMBI AKIBAT INDUSTRI *BIOFUEL*

Arfan Aziz

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jl.Arif Rahman Hakim Telanaipura, Jambi

E-mail: arfan_rv@yahoo.com

Abstrak

Pertanian kelapa sawit industri yang berorientasi untuk mengganti bahan bakar fosil semakin dinamis di Jambi. Masyarakat agraris perlahan beralih kepada pertanian komoditas kelapa sawit. Namun, kabut asap yang terjadi hampir setiap tahun menjadi salah satu dampak dari semakin luasnya perkebunan kelapa sawit tersebut. Melalui tinjauan pustaka dan kajian empiris penulis, dengan teknik wawancara dan observasi, untuk mendalami sebab-sebab konflik agraria di Jambi pada 2011 dan 2012, serta pemerhatian lapangan terhadap peristiwa kabut asap pada 2014, tulisan ini menguraikan dapatan kajian bahwa kabut asap dan transisi ekonomi tradisi adalah akibat kehadiran industri perkebunan kelapa sawit berorientasi bahan bakar minyak berbasis tumbuhan atau *biofuel* yang semakin masif.. Tulisan ini akhirnya menyarankan strategi untuk membantu menyelesaikan dua isu sosial dan ekonomi di atas, yaitu dengan menguatkan peran para ulama dalam menyebarkan konsep *almasalah* dan *khalifah* dalam isu lingkungan dan sosial di Jambi serta menegaskan identitas ulama sebagai penjaga nilai-nilai kebaikan (*amr ma'ruf nahi mungkar*) dalam kehidupan umat manusia.

Kata-kata Kunci: Kabut asap, biofuel, degradasi lingkungan, ulama, Jambi.

Abstract

Oil palm plantation industry which oriented to replace fossil fuels is more dynamic in Jambi. Agrarian society slowly shift to oil palm agriculture commodities. Smoke haze that occur almost every year as one of the impact of the rapid development of oil palm plantations. Through literature reviews and empirical research, through interviews and observation technique, to explore micro agrarian conflict in Jambi in 2011 and 2012, and the field observation on the smoke haze in 2014, this papers proposes some measures that enviromental degradation and economic ruin tradition is due to the massive presence of the oil palm plantation industry oriented plant-based fuels or biofuels. Finally, this papers suggest alternative strategies to solve both social and economic issues, by strengthening the ulama roles in spreading the concept almaslahah and caliph in Jambi and enforce the ulama's identity as a guard virtues (amr ma'ruf nahi munkar) in the life of mankind.

Keywords: Haze, biofuels, environmental degradation, ulama, Jambi.

A. Pendahuluan

Hingga tahun 2011 perkebunan kelapa sawit di Jambi telah mencapai 574.514 hektar,¹ diperkirakan akan mencecah satu juta hektar pada 2017² dan 1,3 juta hektar pada tahun 2020.³ Kebun sawit yang sangat luas telah menimbulkan perubahan lingkungan⁴ dan sosial⁵ serta perubahan corak pertanian masyarakat di Jambi.⁶

Perubahan ekonomi tani tradisi masyarakat asli Jambi kepada ekonomi industri perkebunan kelapa sawit itu jika ditelusuri adalah salah satu akibat desakan pasar global dan liberalisasi pertanian di Indonesia. Industri hilir minyak

¹ Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, *Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Jambi*, 2012.

² Nurbaya Zuhakim, Sawit dan pangan berebut ruang di Jambi, *Makalah* disampaikan pada Seminar Biofuel 8 Juni 2010.

³ Marcus Colchester, *Pelanggaran HAM dan Konflik Lahan di Konsesi lahan PT Asiatic Persada di Jambi*, (Bogor: Sawit Watch, 2006).

⁴ Dampak lingkungan yang paling nyata di Jambi adalah kebakaran hutan dan lahan perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1997, sesudahnya berlangsung hampir setiap tahun pada musim kemarau, lihat: <http://jambi.tribunnews.com/2014/09/11/kabut-asap-di-jambi-makin-pekak> (diunduh 20/09/2014) dan <http://www.mongabay.co.id/2014/03/11/kabut-asap-jambi-penerbangan-tertunda-indeks-kesehatan-melorot/> (diunduh 20/09/2014).

⁵ Dampak sosial misalnya hingga tahun 2009 saja terjadi 34 konflik di 129 desa di Jambi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan, kelompok masyarakat satu dengan kelompok lainnya, dan masyarakat dengan pemerintah (Nurbaya Zuhakim, Sawit dan Pangan Berebut Ruang di Jambi, *Makalah* Seminar Biofuel 8 Juni 2010).

⁶ Arfan Aziz, Perubahan Sosioekonomi Masyarakat di Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit di Sarolangun, *Jurnal Seloko* No. 1 tahun 2011.

sawit yang melimpah seperti industri makanan, kosmetik, farmasi hingga bahan bakar berbasis tumbuhan atau *biofuel* (sekarang juga dipanggil *agrofuel*, bahan bakar nabati/BBN; di stasiun pengisian bahan bakar dinamakan *bio solar*) telah mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk mengusahakan tanaman Afrika bernama latin *Elaeis Guineensis* ini. Pelaku ekonomi global melalui anak-anak perusahaan mereka telah memasuki pedesaan, mengakuisisi lahan pertanian⁷ dan membawa kaum tani lokal kepada cara bercocok tanam yang sebelumnya relatif tidak diamalkan secara tradisional. Masyarakat di kawasan hulu hingga ke kawasan tengah Jambi secara tradisi bergiat dalam dua jenis perkebunan: kebun untuk kebutuhan makanan keluarga sehari-hari yang disebut *umo* dan perkebunan untuk tabungan keluarga yang berisi tanaman keras seperti getah atau tanaman buah-buahan yang lokasinya luas dan lazim agak jauh dari desa, dipanggil *talang*.

Kehadiran corak pertanian baru kelapa sawit juga memberi beban sosial baru ke atas petani lokal. Perusahaan hadir dengan membawa para pekerja pendatang yang lebih tekun, mahir dan berpendidikan dalam sektor perkebunan industri. Penduduk lokal harus dapat bersaing dengan pendatang dalam langgam perkebunan baru ini jika tidak ingin dikalahkan. Di samping itu, kehadiran pendatang mendorong penduduk lokal menghormati budaya mereka sekaligus memberi ruang kepada hidupnya kepelbagaian budaya atau multikultural. Walaupun adaptasi terhadap industri perkebunan kelapa sawit sebagai corak baru pertanian dan terhadap budaya para pekerja pendatang terus dilakukan, nampaknya penduduk lokal belum mampu menyatu sepenuhnya dengan industri perkebunan hingga saat ini.

Tulisan ini disamping membicarakan dampak lingkungan industri kelapa sawit berorientasi *biofuel* dan menyarankan peran ulama dalam isu tersebut, juga akan mendeskripsikan secara sejarah peralihan industri pertanian di Sumatera dan Jambi secara khusus. Perjalanan sejarah itu akan memperlihatkan bahwa kedatangan industri pertanian sejak dulu merupakan keinginan pasar dan berangkat dari prinsip akumulasi kapital para pemilik modal. Seperti diungkap

⁷ McCarthy, J., Vel, J.A.C. & Suraya Afiff, Trajectories of Land Acquisition and Enclosure: Development Schemes, Virtual Land Grabs and Green Acquisition in Indonesia's Outer Islands, *The Journal of Peasant Studies*, 39(2) 2012, h. 521-549.

Polanyi⁸, pasar bergerak dengan sangat cepat membuat tanah dan tenaga menjadi komoditas. Pasar pula yang mengupayakan para petani lokal beralih kepada apa yang dikehendakinya sehingga melahirkan beberapa dampak ikutan (*multiflier effect*) seperti degradasi lingkungan, kebakaran lahan yang mengakibatkan kabut asap dan konflik sumber daya alam di Jambi; Ulama nampak belum maksimal melakukan aksi pencegahan perkara kemungkaran yang menjadi dampak negatif usaha perkebunan.

B. Degradasi Lingkungan

1. Alih fungsi hutan dan lahan pangan menjadi perkebunan

Hutan alam adalah 'tabung' cadangan oksigen, penyeimbang iklim, reservoir air dan sumber temuan ekstrak obat-obatan bagi penyakit manusia. Akibat industrialisasi, degradasi hutan alam di Indonesia, sebelum moratorium pembalakan, diperkirakan hampir seluas lapangan bola setiap harinya. Namun kebijakan moratorium itu menjadi hampa karena kebijakan baru.

Tahun 2006, Pemerintah -melalui Instruksi Presiden No. 1 tahun 2006 tentang suplai dan pemanfaatan *biofuel* sebagai energi alternatif dan Keputusan Presiden No. 10 tahun 2006 tentang pembentukan Tim Percepatan Pembangunan *Biofuel*-telah menggambarkan cetak biru (*blue print*) industri *biofuel* di Indonesia. Cetak biru ini diperkirakan oleh organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel⁹ diniatkan untuk mengisi keterbatasan bahan bakar fosil global dan domestik. Untuk konsumsi domestik, menurut organisasi ini, adalah 64 milyar liter per tahun yang terdiri dari: konsumsi untuk transportasi 48 %, industri 19 %, rumah tangga 18 % dan kelistrikan 15 %. Sementara permintaan global terhadap bahan bakar adalah 2,487 juta ton pertahun. Kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudoyono ini memantik konversi hutan dan lahan pangan menjadi perkebunan untuk sandaran industri *biofuel* nasional.

⁸ Karl Polanyi, *The great Transformation, the Political and Economic Origins of Our Time*, (Boston: Beacon Press, 1968).

⁹ Walhi Sumatera Selatan, *The Biofuel Invasion, demi Kesejahteraan atau Kehancuran*, *Makalah seminar Biofuel* 8 Juni 2010.

Menurut Yayasan Setara¹⁰, untuk Jambi ada tiga perusahaan yang intensif melakukan pengembangan infrastruktur biofuel di Jambi yaitu PT Agrowiyana dengan luas kebun untuk biofuel 25.000 hektar dan kapasitas pabrik biofuel 60.000 hingga 100.000 ton per tahun, PT Biodiesel Jambi yang hanya mengolah minyak sawit mentah menjadi biofuel dengan kapasitas 1.000.000 ton per tahun dengan suplai dari 27 pabrik minyak sawit mentah atau CPO, dan terakhir PT Bioenergy yang mempunyai kapasitas produksi 1.500 kiloliter perhari. Di antara tiga perusahaan itu, PT Agrowiyana yang berada di bawah payung usaha Bakrie Plantation mempunyai lahan kebun sawit yang sudah tersedia dan cadangan lahan yang sangat luas (di atas 40.000 hektar) yang siap dikonversi menjadi penyangga pabrik biofuel. Selain kebun sawit Agrowiyana, Yayasan Setara¹¹ mencatat ada 128.000 hektar kawasan yang tadinya disiapkan untuk Hutan Tanaman Rakyat akan dikonversi menjadi kebun sawit penyangga industri hilir minyak sawit; Ada tiga perusahaan eks HPH yang berada di kawasan hutan sekunder dan sekitar tiga taman nasional di Jambi¹² juga berpeluang besar menjadi kebun kelapa sawit.

Padahal, menurut pemerhati lingkungan Johan Chaniago,¹³ berdasar data dari satu organisasi konservasi di Jambi, konversi kawasan hutan menjadi areal industri tanaman sudah ada di tiga lokasi hutan alam yang berubah menjadi kebun akasia, pertukangan, dan karet. Izin diberikan kepada PT. Mugi Trimas seluas 37.500 hektar, PT. Malaka Agro Perkasa 24.485 hektar, dan PT. Bukit Kausar 33.310 hektar, termasuk PT. Sinar Mas Group (WKS) seluas 600.000 hektar. Karena itu peluang kerusakan hutan yang semakin masif akan ikut serta dalam tiga bentuk industri: pembalakan, kayu akasia dan perkebunan.

Di samping degradasi hutan sekunder dan kemungkinan pemerosotan taman nasional, perluasan kebun sawit juga telah mendorong konversi kawasan penyangga pangan dan ekonomi pertanian masyarakat pedesaan. Dorongan itu memasuki kawasan komunitas yang selama ini dijaga sebagai hutan adat dan simpanan penduduk asli Jambi untuk kawasan pertanian bagi generasi

¹⁰ Yayasan Setara, *Biofuel dan Mitos Kesejahteraan, Studi Lapangan tentang Program Biofuel di Provinsi Jambi*, 2010.

¹¹ *Ibid.*

¹² Tiga perusahaan eks HPH itu adalah PT Hatma Shanti berada diperbatasan TN Bukit 30, PT Siva Gama yang dekat dengan TN Bukit 12, PT Rimba Karya Indah dekat dengan TNKS.

¹³ Johan Chaniago, "[Kerusakan Hutan Jambi Mengchawatirkan](#)" dalam laman [kompasiana.com](#) diunduh 19/09/2014.

mendatang.¹⁴ Hutan yang menjadi kawasan tinggal salah satu suku Melayu Tua di Jambi yaitu Suku Anak Dalam¹⁵ ikut dibersihkan menjadi areal pembalakan dan lalu areal perkebunan kelapa sawit milik swasta. Ekspansi kebun sawit juga telah mengakuisisi kawasan tanam rakyat yang biasa menjadi modal ketahanan pangan mereka. Di hilir Jambi, kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengalami konversi 15.000.000 hektar kawasan sawah menjadi kebun kelapa sawit. Pasar minyak sawit mentah nampaknya berhasil memunculkan harapan petani terhadap tanaman ini. Padahal luas kawasan sawah di kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya sekitar 30.000 hektar.¹⁶ Artinya, 50 persen sawah telah dikorbankan digantikan kebun kelapa sawit. Di tempat lain, di kabupaten Batanghari dua perusahaan perkebunan swasta yaitu PT PAS dan PT Kedaton juga mendapat izin membangun kebun kelapa sawit di kawasan sawah penghasil padi yang sebelumnya menjadi garapan warga Batin XXIV.¹⁷ Minat terhadap perkebunan kelapa sawit terus menyebar melalui perusahaan perkebunan, walaupun dampak lingkungannya seperti kabut asap di musim kemarau sangat jelas terasa dari tahun ke tahun.

2. “Hibah” Asap dari lahan perkebunan

Kabut asap akibat perluasan kebun kelapa sawit telah mulai terjadi secara masif di Indonesia sejak 1997.¹⁸ Perkiraan kerugian dari 4,5 juta hektar kawasan yang terbakar adalah 9,72 Milyar Dolar Amerika. Meski kerugian material itu dan kerugian lingkungan (emisi dan oksigen bersih) jelas terjadi, sejak tahun itu tiada halangan asap tebal kebakaran lahan dan hutan berlangsung hampir setiap tahun pada musim kemarau. Meski tidak ada pengumuman resmi pemerintah bahwa pelaku pembakaran lahan adalah perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, perkiraan organisasi non pemerintah menasar kepada praktik pembersihan kawasan (*land clearing*) yang akan dijadikan kebun kelapa sawit skala besar. Bahkan,

¹⁴ Nurbaya Zulhakim, *Sawit dan Pangan*,.

¹⁵ Tentang Suku Anak Dalam lihat penelitian Rian Hidayat, *Membangkitkan Batang Terendam, Sejarah Asal Usul Kebudayaan dan Perjuangan Hak SAD Batin 9*, (Jambi: Yayasan Setara, 2012).

¹⁶ BPS, *Jambi dalam Angka* 2009.

¹⁷ Nurbaya Zulhakim. *Sawit dan Pangan*,.

¹⁸ Dapat dilihat di http://en.wikipedia.org/wiki/1997_Indonesian_forest_fires (diunduh 21/09/2014).

naik turun titik api yang menjadi sumber asap telah dideteksi lebih pasti melalui satelit.¹⁹

Menurut catatan Walhi,²⁰ tahun 2001 dan 2002 memang titik api di Jambi menurun (68 titik pada 2001 dan 996 pada 2002), tetapi pada tahun 2003 titik api meroket naik menjadi 2.541 lokasi dan tahun 2004 naik lagi menjadi 2.573 titik. Kenaikan ini dapat dihubungkan dengan semakin meningkatnya investasi perkebunan setelah otonomi daerah dimulai. Sejak tahun 2001 hingga tahun 2006 itu 81,1 persen sebaran titik api berada di kawasan konsesi perkebunan kelapa sawit skala besar. Meski perkiraan titik api ditilik dari satelit NOAA dan sukar untuk dibantah, pemberitaan media yang mengarah kepada pelaku pembakaran dari kalangan korporasi perkebunan sangat hati-hati dan cenderung tidak terang.

Apapun, kabut asap yang dihasilkan hampir setiap tahun telah semakin mengurangi kualitas udara yang dihirup semua manusia dan menunda semua aktivitas, termasuk usaha warga mencari rizki yang halal untuk anak isteri. Bulan September 2014 bahkan ancaman asap menunda kedatangan dan kepergian pesawat di bandara Jambi. Asap tebal juga menghantui kegiatan Musabaqah Tilawah Alquran Internasional yang dilaksanakan di provinsi tetangga, Sumatera Selatan. Dari Selatan Kota Palembang titik api masih banyak ditemukan, terutama di kabupaten OKI. Kabut asap menjadi bencana tahunan yang nampaknya memerlukan solusi alternatif, termasuk penerangan tentang hukum dan bahaya pengrusakan alam dari perspektif sumber-sumber Islam. Ulama bisa menjadi tulang punggung untuk memberi kesadaran tentang tugas manusia sebagai khalifah dan kehidupan dunia yang fana dan memerlukan jalinan hubungan yang harmoni antara manusia dengan manusia lainnya, bukan penzaliman dengan memberi “hibah” kabut asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan. Adat tradisi yang bersendi hukum syariah, dalam konteks Melayu Jambi, sepatutnya lebih diutamakan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kemaslahatan.

¹⁹ <http://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2014/02/WALHI-paperBrief-08-Kebakaran-Hutan.pdf> (diunduh 24/09/2014).

²⁰ Lembar Info Walhi, 2014.

C. Perubahan Pertanian tradisional *Umo* dan *Talang*

Salah satu dampak lain dari kehadiran industri perkebunan kelapa sawit adalah penurunan kesadaran untuk meneruskan pertanian tradisional *umo* dan *talang*. Tradisi masyarakat Jambi bersumber dari adat, sedangkan adat bersendi kepada hukum Syariah seperti dinyatakan oleh ungkapan *adat besendi syara'*, *syara' besendi kitabullah*. Tetapi kapitalisme telah menerobos berbagai tempat dan melakukan komodifikasi (*commodification*) segala jenis barang.²¹ Uang diperkenalkan. Tanah dan tenaga manusia yang sebelumnya bagi masyarakat tradisional Jambi penting tetapi tidak terlalu diperhitungkan, kini menjadi unit kalkulasi ekonomi. Kapitalisme atau yang dipanggil Polanyi²² 'Mekanisme Pasar' bertanggung jawab mengubah tenaga dan tanah yang tersulam (*embedded*) dalam hubungan sosial kemasyarakatan menjadi nilai uang tertentu. Tanah dan tenaga menurut Polanyi adalah komoditas fiksi (*fictitious commodity*) yang terkandung dalam kehidupan sosial manusia. Mekanisme Pasar yang membuat keduanya menjadi komoditas nyata (*factual commodity*) yang diperdagangkan dalam kadar upah, sewa dan beli. Perubahan tenaga dan tanah menjadi komoditas secara kentara menentang sifat alamiahnya sebagai sesuatu yang menyertai kehidupan manusia yang diberi Tuhan pencipta alam dan bukan dibuat sendiri oleh manusia. Konsep *umo* dan *talang* menjadi jembatan kesadaran hubungan ekonomi pertanian pedesaan atau ekonomi moral yang mulanya belum tercemar kapitalisme.

Belum ada penjelasan pasti sejak kapan istilah *umo* dan *talang* lazim diamalkan atau menjadi tradisi pertanian di kalangan penduduk Jambi. Akan tetapi kata *umo* sendiri sangat akrab bagi etnis Melayu yang mendiami kawasan tengah dan hulu Jambi. Konsep pertanian *umo* dan *talang* serta beberapa konsep yang menyertainya merupakan bentuk nyata apa yang dikatakan Scott²³, professor Antropologi Politik di Yale University, sebagai Ekonomi Moral Petani. Ekonomi Moral itu dipraktikkan dalam masyarakat agraris Jambi sebagai benteng ketahanan pangan dari kelaparan dan tabungan untuk masa depan yang tidak pasti. Dua konsep itu telah berdiri sebagai Etika Subsistensi. Namun demikian, membicarakan konsep subsistensi pertanian *umo* dan *talang* akan membangkitkan lagi sejarah sosioekonomi

²¹ Immanuel Wallerstein, *Historical capitalism*, (London: Verso, 1983).

²² Polanyi, Karl. *The Great Transformation*, h. 72.

²³ James C. Scott, (terj.), *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1981).

masyarakat Jambi sebelum era kelapa sawit dewasa ini, terutama ekonomi yang bersandar kepada adat istiadat setempat.

Menurut konsep hukum adat Melayu Jambi, tanah yang ada di dalam kawasan sebuah komunitas merupakan kekuasaan daripada komunitas itu sendiri. Komunitas tersebut dapat mengatur segala urusan yang berhubungan dengan tanah dan isinya.²⁴ Masyarakat Jambi paling awal mengakui adanya tanah adat yang dinamakan tanah *batin* (di kawasan hulu), tanah *mendapo* (di Kerinci) ataupun tanah *kalbu* (dalam kuasa Sultan di kawasan tengah-hilir Jambi). Bahkan, walaupun tanah adat secara fisik tidak lagi jelas dimana letaknya, tetapi pengucapan tanah *batin*, tanah *mendapo* atau tanah *kalbu* masih diingat dalam kenangan anggota komunitas Melayu Jambi. Sekurang-kurangnya lokasi fasilitas umum seperti masjid, lapangan sepak bola, pemakaman dan sekolah dianggap sebagai tanah *batin* atau tanah *kalbu*.

Pemerintah *Margo* yang diakui oleh Belanda pada tahun 1927 telah menggabungkan *batin* dan *kalbu* dalam dusun-dusun di bawah kuasa pemimpin *margo* yang digelar Pasirah. Pemimpin *Margo* juga diakui Belanda sebagai pemimpin adat yang punya kuasa pengaturan tanah adat *batin* dan *kalbu*.²⁵ Namun demikian, pengalihan kuasa ini tidak serta merta dilaksanakan dan melunturkan peranan adat dalam komunitas asal. Peranan *ninik mamak* (tetua komunitas) dalam masyarakat tetap lebih diutamakan oleh penduduk. Sebaliknya, pemimpin *margo* pun mengakui peran penting *ninik mamak*. Nama *margo* yang dilekat dengan nama *batin* dapat menjadi satu bukti pengakuan tersebut, seumpama *Margo Batin Limo Sarolangun* dan *Margo Batin Lapan Teluk Kecimbung*. Ibu negeri dua *margo* ini adalah lokasi dimana penduduk *batin* hidup di tepian sungai Batang Tembesi.

Hak perseorangan atas tanah pula selain didapat melalui warisan adalah melalui pemberian, pembelian, sewa menyewa atau meminta sebagian dari tanah *margo*. Namun demikian, seperti dinyatakan tadi, kuasa *margo* tidak melenyapkan keberadaan kesatuan komunitas di bawahnya. Tanah *batin* dan tanah *kalbu* masih dikenal hingga dekade 1970an dan 1980an. Peraturan penggunaan tanah adat oleh penduduk bukan *batin* masih kekal sebelum perusahaan perkebunan datang. Tanah dan hutan yang masih luas tidak terlalu dihitung jika ada yang ingin mempergunakan atau menjadikannya hak milik, asalkan seizin *ninik mamak* dan

²⁴ Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, Sejarah Adat Jambi*, (Lembaga Adat Propinsi Jambi, 2001), h. 34-35.

²⁵ Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Pokok-pokok adat.*,

mengikuti peraturan adat.²⁶ (Konsep ladang *sepekokok ayam* adalah kebijaksanaan lokal (*local knowledge*) yang mengizinkan para pendatang meneroka tanah komunitas *batin* tetapi dengan batasan 'sejauh mana terdengar suara ayam'. Konsep ini sesungguhnya tidak lebih dari suatu isyarat agar peneroka, termasuk warga *batin* sendiri tidak tamak walau hutan dan tanah adat masih luas dan di bawah kuasa penduduk *batin*. Para pendatang yang meminjam atau meminta tanah juga diminta untuk mengikuti peraturan adat komunitas setempat.²⁷ Peraturan tanah adat mulai terjejas ketika industri pembalakan datang pada 1970-an yang dilanjutkan oleh industri perkebunan coklat, karet dan kelapa sawit berskala besar milik swasta pada 1980-an.

Menurut Mubyarto,²⁸ apa yang terjadi di Jambi pada era industri pembalakan adalah pengulangan sejarah penerapan undang-undang agraria 1870 oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Tanah rakyat dikuasai oleh Negara kolonial lalu disewakan kepada pemilik modal dari Belanda untuk dijadikan usaha perkebunan. Tahun 1970-an di Jambi perusahaan-perusahaan pembalakan diberikan konsesi untuk membalak dan secara tidak langsung membatasi penguasaan masyarakat setempat ke atas tanah dan hutan yang sebelum ini menjadi tumpuan mereka untuk bertani dan mencari sumber penghidupan darinya. Kehadiran perusahaan perkebunan pada dekade 1980-an justru lebih menguatkan lagi dominasi Negara-perusahaan atas tanah penduduk pedesaan.

Elsbeth Locher Scholten²⁹ yang telah meneliti imperialisme Belanda di Jambi dari tahun 1830 hingga 1907 menyatakan bahwa secara umum penduduk Jambi pada abad 17 dan awal abad 18 telah bertumpu kepada hasil hutan. Mereka mencari dan menjual hasil hutan seperti sarang lebah, damar, karet, rotan dan kayu. Hasil hutan tersebut dikumpulkan dan diangkut ke beberapa pasar di luar Jambi, di sepanjang selat Malaka. Singapura menjadi tujuan utama. Hasil hutan dibawa bersamaan hasil alam lain yang berharga saat itu, lada dan emas. Kawasan anak sungai batang Tembesi, tepatnya di sungai Limun menjadi tempat utama menambang emas. Hasil hutan, lada dan emas asal Jambi tersebut ditukar dengan produk yang tidak ada

²⁶ Arfan, Perubahan Sosioekonomi.,

²⁷ Ismail Zen, *Adat Istiadat Jambi*, (tidak diterbitkan), 1987, h. 3.

²⁸ Mubyarto, et al., *Desa dan Perhutanan Sosial, Kajian Sosial Antropologis di Propinsi Jambi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), h. 3-4.

²⁹ Elsbet Locher Scholten, *Kesultanan Sumatra dan negara kolonial, hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, (Jakarta: KITLV, 2008).

di Jambi seperti garam, katun, tembikar dan perkakas dari besi.³⁰ Menurut sarjana peneliti sejarah Jambi lainnya Barbara Andaya³¹ Inggris dan Belanda pada tahun 1615 telah mulai membangun pos mereka di Jambi dengan kepentingan mengambil lada dari kawasan Sumatera Tenggara bagian *ulu* (Jambi) dan *ilir* (Palembang). Sebelum ada keputusan pembangunan pos oleh Belanda, pada abad 16 Jambi dan Palembang memang terlibat persaingan sebagai pengeluar lada di pasar antara bangsa. Bahkan, persaingan mengeluarkan lada juga terjadi di antara hulu dan hilir di kawasan Jambi sendiri. Hulu lebih berjaya karena dapat menentukan ke mana mau menjual hasil alam mereka, samaada ke Tebo dan Agam di Barat atau ke Tanah Pilih di hilir sungai Batanghari Jambi yang menempuh 25 hari perjalanan.³²

Scholten³³ pula menyatakan bahwa kawasan hulu Jambi menjadi tempat penting yang selain memasok produk seperti lada dan emas, juga menyediakan tenaga kerja. Baru pada pertengahan abad 18 kawasan hilir Jambi menjadi lokasi penting yang diperhitungkan karena menjadi lalu lintas perdagangan. Hilir kemudian menentukan sendiri penguasa politik sesungguhnya untuk kawasan Jambi.

Tanaman *Hevea* yang ditoreh dan dijadikan bahan baku karet telah lama tumbuh liar di daratan Jambi. Tanaman inilah yang memakmurkan Jambi pada awal abad 19 dan merupakan sumber pertukaran asing yang menghasilkan 46 juta gulden pada tahun 1920-an dan menyumbang 90 peratus ekspor komoditas Jambi saat itu.³⁴ Penduduk Jambi sudah mulai menanam karet sebagai suatu komoditas lebih awal dari 1904 dengan benih yang diimpor dari Malaka. Konon, bibit karet dari Malaka ini merupakan tanaman yang diselundupkan dari Brasil. Apapun, Residen Helfrich yang menguasai Jambi saat itu telah membuat program pengagihan tanaman karet secara percuma untuk mendorong warga lebih giat menanam karet.³⁵

³⁰ *Ibid.*, h. 41.

³¹ Barbara Watson Andaya, *To Live as Brothers: Southeast Sumatran in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, (Honolulu: University Hawai Press, 'a).

³² Barbara Watson Andaya, *Cash cropping and upstream-downstream tensions: the case of Jambi in Seventeenth and eighteenth centuries*, dalam Reid, Anthony, *Southeast Asia in the Early Modern Era*, (London: Cornell University Press, 1993b), h. 91-122.

³³ Elsbeth Locher Scholten, *Kesultanan Sumatra*, h. 41.

³⁴ *Ibid.*, 323.

³⁵ *Ibid.*

Program Helfrich mendistribusikan benih karet tidak cukup berpengaruh mendorong kenaikan jumlah petani karet. Tetapi kenaikan harga karet di pasar pada tahun 1910-1912 telah benar-benar menstimulus semangat warga meletakkan sebanyak mungkin tanaman ini di sepanjang pinggiran sungai. Kebun karet yang tersusun rapi ditepian sungai kebanyakannya dimiliki oleh beberapa keluarga. Ketika terjadi kenaikan harga karet yang lumayan pada 1920-an, petani karet di Jambi seperti menerima 'hujan emas'. Karet menjadi sangat berharga di pasar. Hasil yang diperoleh dari 'hujan emas' karet tersebut telah pula dibelanjakan oleh para petani untuk membangun rumah-rumah baru dan berangkat ke tanah suci Mekah menunaikan ibadah haji. Menurut Scholten,³⁶ tahun 1918 tanaman karet telah menjadi tanaman paling lazim di Jambi terkecuali di dataran tinggi.

Kawasan dataran paling tinggi di Jambi seperti Kerinci dan Serampas memang sejak lama pula mengenal komoditas kayu manis (*cinnamomum burmanii/cassiavera*) sebagai penghasil utama para petani. Menurut Bambang³⁷ meskipun para penduduk Serampas baru mulai melazimkan tanaman ini pada tahun 1970-an, tetapi di kawasan Lempur Kerinci yang bersebelahan dengan mereka, tanaman kayu manis sudah ditemukan tumbuh liar sejak tahun 1721. Tanaman liar tersebut yang ditransplantasi dan ditanam di ladang para petani. Kenaikan harga kayu manis di pasar antara bangsa pada tahun 1960-an hingga hari ini menjadikan kayu manis komoditas andalan di dataran tinggi Jambi yang juga mengisi kebun-kebun milik keluarga.

Selain etnis Kerinci dan Serampas, etnis tua (*proto malay*) lainnya yaitu Suku Anak Dalam atau *orang rimbo* juga telah sejak lama mengembangkan kegiatan perkebunan (*swidden cultivator*) yang menetap dan setengah menetap.³⁸ Meski suku anak dalam dianggap suku terasing yang hidup dari tumbuhan hutan dan berburu hewan liar, kegiatan berladang pada etnis ini juga dipanggil *behuma*. *Behuma* menjadi kegiatan ekonomi dan sumber pangan bagi keluarga *orang rimbo* yang menghasilkan padi dan tanaman umbi seperti singkong.

³⁶ *Ibid.*, h. 322.

³⁷ Bambang Hariadi, *Traditional Natural Resource Management of Serampas, Jambi, Indonesia*, (University of Hawaii: Tesis Ph D (diterbitkan), 2008, h. 142.

³⁸ Adi Prasetyo, *Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa, Etnografi Orang Rimba di Jambi*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2010), h. 91.

Selain cara bertani *umo* dan *talang*, bagi masyarakat Jambi juga dikenal istilah perkebunan lain seperti *perelak*, *kebun mudo* dan *umo renah*.³⁹ Buku Adat Istiadat Daerah Jambi oleh Sagimun MD ditambah informasi dari beberapa informan kajian ini, telah menggambarkan lebih detail lagi ekonomi moral pertanian dalam masyarakat Melayu Jambi. Menurut Sagimun⁴⁰ ladang *perelak* adalah suatu kawasan kecil dalam desa yang ditanam dengan tanaman keperluan sehari-hari seperti tomat, cabe, laos, kunyit, kacang panjang dan diselingi dengan singkong dan pisang. *Kebun mudo* pula adalah suatu kawasan tanah yang ditanami satu jenis tanaman tetapi diselingi dengan satu atau dua jenis tanaman lain. Disebut *kebun mudo* karena tanaman yang ditanam adalah tanaman yang berumur cukup panjang tetapi bukan kategori tanaman keras, misalnya *kebun mudo* pisang, ubi dan lainnya. *Umo renah* ialah ladang padi di tanah kering yang dibuat dikawasan datar yang agak luas di tepi-tepi sungai atau di lereng-lereng bukit. *Renah* berarti tanah luas dan mendatar. Setelah tanaman padi besar, di dalam *umo renah* ditanami pula tanaman lain seperti tomat, cili, dan sayur-sayuran. Jika padi sudah dipanen maka *umo* akan dijadikan lokasi untuk tanaman keras seperti karet, duku, durian dan dapat pula dilakukan secara beriringan.

Menurut adat istiadat pertanian di Jambi pola bercocok tanam di *umo* juga dibagi berdasarkan kawasan hutan yang digarap. Jikalau perkebunan itu di dalam hutan yang belum pernah digarap manusia maka dipanggil *umo rimbo*. Jika perkebunan dibuat di kawasan yang sudah diteroka manusia tetapi telah tumbuh kayu-kayu yang sudah membesar maka dipanggil *umo belukar tuo*, sebaliknya jika kebun dibuka di lokasi kayu-kayu yang masih berumur muda maka dipanggil *umo belukar mudo*. Sedangkan *umo sesap* adalah kebun yang dibuat di lokasi yang baru ditinggalkan oleh peneroka sebelumnya. *Umo sesap* dapat menjadi hak milik jika peneroka sebelumnya tidak meninggalkan tanda kepemilikan seperti batang kayu yang direbah secara bersusun atau kayu keras yang sengaja ditanam agar menjadi batas tanah dengan petani lain.⁴¹

Hasil pengamatan penulis di hulu, pembukaan *umo* biasanya dilakukan secara bergotong royong atau dipanggil *beselang*. Jika seorang peneroka telah

³⁹ Sagimun, MD, *Adat Istiadat Daerah Jambi*, (Jambi: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi, 1985), h. 72.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, h. 73.

memilih lokasi untuk dijadikan *umo* maka keluarga terdekatnya akan membantu membersihkan semak belukar yang ada dibawah pokok-pokok besar. Masing-masing menggunakan peralatan seadanya untuk membersihkan semak belukar ini. Peralatan tersebut biasanya hanya parang tebas dan pengait dari kayu. Jika semak sudah bersih, pokok-pokok besar juga ditebang menggunakan beliung.⁴² Beliung adalah kapak besi yang cukup besar. Menurut Sagimun⁴³ pula untuk mencapai puncak pokok dibuatlah *tukih* atau *selampah* yang menjadi tangga pijakan bagi penebang mencapai atas pohon. Setelah semua semak dan pokok tumbang maka dilakukan kegiatan pembakaran yang dipanggil *manggang*. Jika pembakaran tidak dapat menghabiskan semua kayu yang tumbang maka dikumpulkan lagi kayu-kayu dan dibakar semula. Proses membakar dan mengulang bakar ini dipanggil juga *manduk*. Setelah tanah bersih maka ditebar benih padi atau sayur-sayuran menggunakan sebatang pohon runcing yang dipanggil *tugal* dan pekerjaannya dipanggil *manugal*.

Umo dan *talang* yang menjadi sumber ekonomi mayoritas masyarakat Jambi pada zaman dulu juga nampak berfungsi sebagai jembatan melestarikan hubungan sosial, perdamaian dan budaya masyarakat lokal. Suatu hari, jika padi atau sayur-sayuran sudah siap panen maka diundanglah para *bujang* dan *gadis* untuk bersama pergi *talang petang*. *Talang petang* adalah permintaan bantuan dari pemilik ladang kepada keluarga dan tetangga untuk menuai padi di kebunnya. Hasil kebun milik pengundang mungkin cukup luas sehingga akan terbengkalai jika tidak dituai pada waktunya. *Talang* dalam konteks ini berarti kebun yang cukup jauh sehingga harus berangkat bersama-sama pada waktu petang satu hari sebelum panen dilaksanakan. Bujang Gadis yang ikut serta dalam rombongan ke *talang petang* biasa mengisi malam hari di *umo* dengan berbalas pantun atau kesenian tradisional lainnya. Para peserta acara *talang petang* biasa menganggap kegiatan ini sebagai rekreasi daripada bekerja.

Umo memupuk semangat bekerja dan semangat berbagi di kalangan penduduk. Sesuai konsep ekonomi moral Scott,⁴⁴ *umo* dan *talang* adalah bentuk pertahanan masyarakat dari musibah kelaparan dan masa depan yang belum pasti. Konsep bertahan tersebut juga dihiasi dengan peraturan sosial untuk membatasi ketamakan manusia dengan sangsi yang terkadang bersifat mistis. Meskipun kini kegiatan

⁴² Wawancara Abun, Jani 2 Oktober 2011.

⁴³ Sagimun, MD., *Adat istiadat*, h. 73.

⁴⁴ James C. Scott, (terj.), *Moral Ekonomi*, h. 45.

umo dan *talang* belum sepenuhnya pupus, kemunculan industri perkebunan kelapa sawit yang menggantikan industri perkayuan telah mempercepat terkikisnya corak pertanian tradisional masyarakat Jambi melalui penyertaan perlengkapan pertanian modern dan tenaga kerja pendatang yang ramai.

D. Politik Agraria dari Zaman Penjajah sampai Era Kemerdekaan

Pada tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda di Indonesia yang mula diteraju oleh Gubernur Jenderal Van Den Bosch menetapkan ‘sistem kultur’ atau sistem penanaman paksa (*cultuur stelsel*). Kebijakan ini telah membawa penderitaan kepada petani subsisten di lokasi ini sedangkan bagi Belanda menjadi bagian untuk memperkuat kuasa perniagaannya tetapi gagal.⁴⁵ Para petani di Jawa dikerahkan untuk menanam tanaman komersil yang diinginkan pihak penjajah baik tanaman yang dapat hidup di sekitar sawah dan ladang padi (tebu, tembakau dan nila) maupun yang bersifat perennial seperti kopi, teh, lada, kayu kulit dan kulit manis.⁴⁶

Perlawanan petani terhadap sistem kultur Belanda dan liberalisasi ekonomi yang ditinggalkan Raffles di tanah Jawa sedikit banyak dilakukan dengan menolak pendapatan tinggi dalam bentuk uang dari pasar dan tidak menjual hasil tanaman pertanian mereka yang diharapkan sebagai sumber produk eksport Belanda ke luar Negara.⁴⁷ Penolakan juga dilakukan dengan menanam lebih banyak padi agar tanah tidak diarahkan kepada tanaman ekspor saja. Akan tetapi kuasa Belanda melalui sistem kultur mewajibkan para petani untuk membayar sewa tanah dalam bentuk hasil pertanian, disamping petani mesti menyiapkan seperlima daripada ladang mereka untuk ditanami komoditas keperluan Belanda iaitu kopi, tebu, teh, lada dan tembakau. Tanaman tersebut dibeli Belanda dengan sangat rendah atau dijadikan oleh pemerintah kolonial sebagai kewajiban serahan pajak saja. NHM, perusahaan pelayaran Belanda membawa tanaman para petani tersebut ke luar Negara dan menjualnya kembali dengan harga yang tinggi.⁴⁸

⁴⁵ Clifford Geertz, *Agricultural Involution, the Process of Ecological Change*, (Barkeley: University of California Press, 1970), h. 52-54.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 54.

⁴⁷ G.C. Allen dan Audrey G. Donnithorne, *Western Enterprise in Indonesia and Malaya, a Study in Economic Development*, (London: George Allen & Unwin Ltd Allen dan Donnithorne, 1957), h. 23.

⁴⁸ *Ibid.*

Dari hubungan pengeluaran pertanian kolonial ini juga maka wujudlah tiga kelas 'penduduk' agraris Nusantara ketika itu: penduduk lokal yang dipaksa menjadi petani tebu dengan tanahnya yang dikuasai oleh Belanda, Kaum Cina yang menjadi orang tengah antara petani dan penjajah serta berperanan sebagai peniaga gula domestik, sedangkan Belanda berada di strata teratas sebagai Pengarah yang mengatur kegiatan ekonomi serta memonopoli perdagangan gula ke luar Negara.⁴⁹ Abad 18 dan 19 menjadi masa keemasan bagi perusahaan perkebunan Belanda di Jawa dan tempat-tempat lain di Asia Tenggara, sedangkan di pihak lain petani lokal mengalami derita.

Membuntuti kebijakan liberalisasi ekonomi yang membiarkan para investor Eropa masuk ke Nusantara secara meluas, menurut Thee⁵⁰ investasi sektor perkebunan di Sumatera pula telah dimulai melalui kunjungan perniagaan Jacob Nienhuys. Dia pengusaha muflis di Surabaya datang ke Deli pada tahun 1863.⁵¹ Setelah kunjungannya, Nienhuys mendapat konsesi tanah untuk perkebunan tembakau dari Sultan Deli⁵² dan menjadi pengusaha 'Tembakau Deli' yang paling untung di dunia saat itu.⁵³ Kebijakan liberalisasi ekonomi ini juga membuat pertambahan drastis jumlah perusahaan swasta Belanda di Jawa kurang dari satu tahun. Di Surakarta jumlah perusahaan Belanda telah mencapai 160 perusahaan dan tembakau menjadi satu komoditas andalan.⁵⁴

Liberalisasi Ekonomi dan kapitalisasi perkebunan oleh Belanda yang memberi keuntungan kepada perusahaan-perusahaan milik Eropa, menurut Shiraishi⁵⁵ secara bertahap telah mendorong para petani semakin terasing dari tanahnya. Tanah yang selama ini menjadi modal tetap bagi petani pada masa selanjutnya tidak lagi penuh berada dalam pengawasannya. Di pihak lain, sewa tanah dan upah kerja dalam bentuk uang yang baru dikenali penduduk lokal, semakin lama semakin kecil dan dirasakan tidak cukup untuk keperluan hidup sehari-hari. Para petani mula sadar

⁴⁹ *Ibid.*, h. 20.

⁵⁰ Thee Kian-Wie, *Plantation Agriculture and Export Growth: an Economic History of East Sumatera, 1863-1942*, (Indonesia: LEKNAS-LIPI, 1977), h. 4.

⁵¹ Clifford Geertz, *Agricultural Involution.*, h. 104-105.

⁵² Thee Kian-Wie, *Plantation Agriculture.*, h. 4.

⁵³ Clifford Geertz, *Agricultural Involution.*, h. 105.

⁵⁴ Soegianto Padmo, *The Cultivation of Vorstenland Tobacco in Surakarta Residency and Besuki Residency and its Impact on the Peasant Economy and Society: 1860-1960*, (Yogyakarta: Aditia Media, 1994), h. 56.

⁵⁵ Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), h. 21.

bahwa nilai uang yang mereka peroleh sesungguhnya lebih kecil dari hasil yang mereka dapat ketika masih mengolah sawah sendiri. Kesempitan yang dialami petani lokal pada masa kemudiannya telah melahirkan perlawanan, pergolakan dan radikalisme di tanah Jawa.

Pada awal abad 20, perusahaan perkebunan karet pula mengalami kenaikan drastis terutama di pulau Sumatera. Setelah terjadi kenaikan drastik harga karet antara tahun 1910 sehingga 1911, pembangunan perkebunan karet melaju dengan cepat di Indonesia dan juga Semenanjung Tanah Melayu. Di pulau Sumatera karet menjadi tanaman eksport mayoritas petani. Perkebunan karet sangat terkenal berada di Jambi, Sumatera Tengah, dan selanjutnya menyebar ke pelbagai penjuru Sumatera sehingga Sumatera Timur.⁵⁶ Scholten⁵⁷ berpendapat serupa. Menurut mereka karet telah menjadi kelaziman pada awal abad 19 dan mendatangkan 'hujan emas' bagi para petani karet di Jambi yang bergiat dengan tanaman ini sepanjang aliran sungai-sungai di Jambi hingga ke bahagian hulu.

Selain tanaman karet, perkebunan komoditas kelapa sawit pula telah ada sejak kehadiran pihak kolonial Belanda tahun 1905 di Sumatera Utara. Ketika itu perkebunan kelapa sawit belum lagi dibuka secara besar-besaran. Perkebunan kelapa sawit yang berskala besar baru mula dibangun pada tahun 1911 di Sumatera Utara oleh perusahaan *Société Financière des Caoutchoucs* (SOCFIN), satu usaha niaga campuran Belgium-Perancis.⁵⁸ Namun menurut Allen dan Donnithorne (1957: 142) Adrien Hallet, pengusaha kelapa sawit Belanda di Kongo, bertanggung jawab sebagai orang pertama menanam tanaman ini di Sumatera. Walau awalnya tanaman perkebunan Hallet bercampur dengan tanaman kopi dan karet, tahun 1911 ia membina satu perkebunan berskala besar khas untuk kelapa sawit di Pulu Raja Asahan Sumatera Utara. Tahun 1915 sudah ada 2,600 hektar ladang kelapa sawit di pesisir timur Sumatera dan sepuluh tahun berikutnya 1925-1926 kapal tanker pengangkut minyak telah mula beroperasi berangkat dari pelabuhan Belawan.⁵⁹

⁵⁶ Thee Kian-Wie, *Plantation Agriculture*, h. 17.

⁵⁷ Elsbet Locher Scholten, *Kesultanan Sumatra*, h. 45.

⁵⁸ Mia Siscawati, The bitter fruit of oil palm, dispossession and deforestation, dalam Ricardo Carrere, *The case of Indonesia: under Soeharto's Shadow*, (Montevideo: World Rainforest Movement, 2001), h. 47-60.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 47.

Mulai tahun 1938 ekspor kelapa sawit dari Sumatera Utara dan dari Aceh adalah jumlah ekspor yang tertinggi di dunia.⁶⁰ Keadaan tersebut terjadi karena Belanda membuka ruang swasta melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit di kawasan ini, meskipun pada saat yang sama (1930-an) terjadi depresi ekonomi dunia.⁶¹ Sumatera, ketika depresi ekonomi dunia itu terjadi, berpenduduk lebih kurang delapan juta orang yang mayoritas penduduknya bersandar kepada perkebunan berpindah. Perkebunan kelapa sawit swasta, di pihak lain, terus menanjak di Sumatera Timur (kini provinsi Sumatera Utara) karena biaya produksi yang rendah, pasar yang terus meningkat, serta didorong oleh perjanjian perdagangan di antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.⁶² Untuk memudahkan pengangkutan berbagai komoditas sekaligus jangkauan kuasa politik Belanda, jalan utara-selatan yang menghubungkan Aceh dan Palembang (*Oosthaven*) telah dibangun pada 1940 menyusul pendirian Perusahaan Pelayaran Kerajaan Belanda di Singapura pada awal abad 20.⁶³ Tanaman kelapa sawit sendiri, menurut Allen dan Donnithorne⁶⁴ sudah mulai ditanam di Kebun Raya Bogor (*Buitenzorg Botanical Gardens*) tahun 1848 sebanyak empat bibit yang diperoleh dari dua tempat berbeda, dua dari Mauritius dan dua dari Amsterdam. Bibit ini yang mungkin berkembang ke seluruh Indonesia, meskipun ada pendapat bibit kelapa sawit yang ditanam di Deli adalah tanaman kelapa sawit paling awal. Apapun, kelapa sawit yang mulai ditanam meluas di Jawa dan Sumatera dianggap lebih subur daripada tanah asalnya, dan pembangunan perkebunan kelapa sawit terus dikembangkan oleh Belanda baik melalui perusahaan swasta maupun negara.⁶⁵ Perkembangan industri perkebunan terus diperluas hingga menjelang kemerdekaan Indonesia.

Sukarno yang mulai memimpin Indonesia pada era merdeka melakukan transformasi besar dalam roda perekonomian. Beliau telah menolak modal Belanda dan kehadiran modal asing lain dari luar negeri. Akibatnya perkebunan kelapa sawit mengalami jeda. Namun pada tahun 1967, Suharto yang menggantikan kepemimpinan Sukarno membuka kembali pintu bagi modal asing termasuk

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ G.C. Allen dan Audrey G Donnithorne, *Western Enterprise*, h. 141.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Nicholas, Tarling, *Imperialism in Southeast Asia, a fleeting, passing phase*, (London: Routledge, 2001), h. 227.

⁶⁴ G.C. Allen dan Audrey G Donnithorne, *Western Enterprise*, h. 140.

⁶⁵ *Ibid.*

pinjaman dari Bank Dunia. Kelapa sawit kembali diberi tempat sebagai salah satu komoditas pertanian terunggul dari Indonesia. Tahun 1978 dan seterusnya adalah masa gemilang perkembangan perkebunan kelapa sawit milik swasta maupun pemerintah. Era keemasan kelapa sawit berhenti untuk seketika semasa krisis moneter Asia 1997 tiba dan rejim Suharto jatuh.⁶⁶ Tetapi menurut Casson⁶⁷ kuasa modal dalam sektor perkebunan bangkit kembali sejak era otonomi daerah. Perkembangan industri perkebunan kelapa sawit seperti diulas di atas dapat dibagi tiga fase: privatisasi, fase koperasi (kerjasama perusahaan dan penduduk lokal) dan fasa desentralisasi yang memberi kuasa lebih besar kepada pemerintah daerah memberi izin perkebunan sekaligus mendatangkan dampak lingkungan dan sosial yang lebih masif.⁶⁸

E. Peran Ulama sebagai kontrol lingkungan dan sosial

Adi Prasetyo⁶⁹ mengungkapkan adanya kepercayaan Suku Anak Dalam yang dipengaruhi Islam ketika hutan ditebang untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Tumenggung Tarib yang menjadi ketua salah satu klan Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Dua Belas menyatakan sawit adalah *halom* (haram) karena memabab habis hutan dan menghilangkan hewan buruan. Namun, penduduk di dusun Air Panas, di sebelah Taman Nasional Bukit Dua Belas, malah “mengkampanyekan” keunggulan tanaman kelapa sawit berbanding karet dan memberi bukti kegemilangan tanaman ini dengan menunjuk kemakmuran tetangga mereka, para penduduk transmigrasi dari Jawa. “Fatwa” *halom* oleh Tumenggung Tarib kepada anggota komunitasnya *vis a vis* kampanye keuntungan ekonomi kebun kelapa sawit.

Keuntungan material atau secara ekonomi bukanlah tujuan utama ajaran setiap agama termasuk Islam. Materi duniawi yang banyak tanpa keberkahan dan didapat atas penderitaan orang lain dan kerusakan lingkungan adalah suatu tindak kezaliman. Pendekatan Islam terhadap kelestarian lingkungan dapat ditelusuri dari

⁶⁶ Anne Casson, *The hesitant Boom: Indonesia's Oil Palm sub-Sectors in an Era of Economic Crisis and Political Change*, (Bogor: CIFOR, 1999).

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Marcus Colchester et al., *Tanah yang dijanjikan, Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*, (Bogor: Sawit Watch, 2006).

⁶⁹ Adi Prasetyo, *Serah Jajah*, h. 241.

konsep *Khalifah* dan *al-Maslahah* (kepentingan sosial/human welfare). Dua Konsep ini tentu berlainan dengan pendekatan ekologi fasis –yang menghendaki alam tetap lestari walau manusia merana dalam kemiskinan-, dan tidak pula antroposentris – yang terlalu mementingkan keinginan manusia walau alam rusak parah-. Konsep *al-Maslahah* berada di tengah-tengah, mendasari pentingnya pemanfaatan lingkungan untuk kepentingan bersama secara luas, bukan kepentingan segelintir orang; Sedangkan konsep *khalifah* menghendaki manusia menunaikan tanggungjawabnya sebagai pemegang amanah mengelola bumi sesuai tuntunan penciptanya.

Dua konsep ini (*al-Maslahah* dan *Khalifah*) menjadi salah satu fondasi *fiqh albi'ah*⁷⁰ atau fikih lingkungan. Fikih ini mengelaborasi berbagai sumber hukum lingkungan dari alQuran dan hadis. Dalam alQuran diterangkan bahwa manusia diwajibkan tidak merusak bumi yang sudah lestari (Surat alA'raf: 56), dan ketika perintah itu dilanggar maka kerusakan dan dampaknya adalah disebabkan manusia dan tanggung jawab manusia sendiri memikul dampaknya (Surat alRum: 41). Namun dampak perbuatan itu ada agar manusia kembali hidup dengan mengingat tuntunan Allah Swt. Menimbang dua ayat ini saja sebenarnya tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan sosial dan lestari nampak terang menurut Islam. Namun, bencana lingkungan seperti kabut asap, banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan serta bencana sosial seperti konflik agraria dan etnis terus menerus terjadi. Artinya, *pertama*, sebagai ajaran Islam, konsep *khalifah* dan *almaslahah* itu belum tersosialisasi dengan baik, untuk mengatakan tidak; *kedua*, umat Islam sendiri menjadi masyarakat yang permisif, sudah meninggalkan ajaran agamanya. Kemungkinan pengabaian norma agama itu semakin nampak jelas ketika fatwa majelis ulama tidak dihiraukan.

Fatwa majelis ulama tentang haramnya melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengganggu manusia sudah pernah diterbitkan oleh Majelis Ulama di Kalimantan Tengah⁷¹ dan beberapa provinsi lain di Kalimantan. Namun, nampaknya

⁷⁰ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006); Muhammad Ahsin Sakho, dkk., *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: INFORM, 2004).

⁷¹ Lihat http://www.nu.or.id/a_public-m_dinamic-s_detail-ids,1-id,9276-lang,id-c,warta-t,MUI+Kalteng+Galakkan+Fatwa+Haram+Membakar+Hutan+dan+Lahan-.phpx (diunduh 23/09/2014).

fatwa tersebut diabaikan saja oleh para pelaku usaha perkebunan dengan kebakaran lahan dan hutan yang tetap terjadi di Kalimantan hampir setiap tahun.⁷²

Di Jambi sendiri fatwa serupa memang belum ditemukan, untuk mengatakan tidak ada. Namun, fatwa apapun menurut penulis sebenarnya harus berdasar kepada dua sendi: penegakan kewibawaan Majelis Ulama sebagai institusi pengeluar fatwa yang dihormati dan disegani secara sosial; dan upaya penyebaran setiap fatwa itu melalui dakwah dan jaulah yang intensif, dari desa ke desa, dusun ke dusun, rumah ke rumah. Fatwa yang hanya dikeluarkan di sekretariat majelis (di kota) tanpa upaya melaksanakan distribusi informasi dan penjangkauan ummat (*community outreach*) tentang situasi sosial dan logika syariah yang melandasi lahirnya fatwa tersebut, hanya menjadikan majelis ulama semakin kehilangan marwah. Ulama harus tegak di lokasi sosial yang melatari lahirnya fatwa tersebut. Jika, lokasi kebakaran di Utara, eloknya para ulama harus hadir ke Utara, dan seterusnya. Sebaliknya, akomodasi dan transportasi istimewa bukanlah tujuan utama dalam dakwah. Kemuliaan para ulama akan nampak jika menjadikan privilese dunia itu sebagai alat mencapai tujuan; dan tujuan awal melahirkan fatwa adalah seruan atau dakwah; dan tujuan dakwah adalah *amr ma'ruf nahi mungkar* sesuai tuntunan Islam. Karenanya, selain menjadi pewaris para nabi, ulama sebaiknya menjadi simbol dan teladan sosial di lokasi sumber kerusakan lingkungan dan konflik sumber daya alam di Jambi dan tempat-tempat lain dimana degradasi lingkungan dan dekontstruksi moral ekonomi juga telah bermula.

F. Simpulan

Kabut asap tebal yang menjadi bencana lingkungan di seperempat akhir tahun 2014 ini adalah dampak di hilir. Di bagian hulu adalah kealpaan menjaga norma *masalah* dan pengabaian tugas manusia muslim sebagai *khalifah*. Dua konsep dalam *fiqh bi'ah* itu, untuk konteks Jambi, sebenarnya sudah diterapkan melalui corak pertanian tradisional *umo* dan *talang*. Namun perusahaan perkebunan yang menjadi instrumen pasar bergerak cepat merubahnya untuk kepentingan akumulatif segelintir orang. Tulisan ini akhirnya menyimpulkan bahwa ulama yang menjadi tulang punggung norma-norma Islam, termasuk norma tentang pengelolaan bumi

⁷² Lihat <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/12/19/mfalna-perusahaan-abaikan-fatwa-pengrusakan-lingkungan-mui> (diunduh 23/09/2014).

secara arif, sebenarnya sedang berhadapan dengan hasrat akumulatif kepentingan modal yang secara simultan masuk dalam sejarah sosial masyarakat. Gerakan modal, seperti kata Karl Polanyi (1968), telah mengkodifikasi segala bentuk barang dan menimbulkan keliaran. Tugas ulama memang semakin berat, berdiri menghadang “keliaran” tersebut dan sepatutnya memang jangan terbawa arus budaya modal. Kesederhanaan, kejujuran, ketauladanan, niat yang tulus dalam nasihat, wasiat dan dakwah akan menegakkan marwah setiap fatwa dari para ulama, termasuk fatwa haram melakukan kegiatan zalim pembakaran yang berdampak kabut asap, dekonstruksi ekonomi moral pertanian tradisional dan perusakan lingkungan.

REFERENSI

- Andaya, Barbara Watson, *To Live as Brothers: Southeast Sumatran in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Honolulu: University Hawai Press, 1993.
- Anthony, *Southeast Asia in the Early Modern Era*, London: Cornell University Press, 1993.
- Aziz, Arfan, Perubahan Sosioekonomi Masyarakat di Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit di Sarolangun, *Jurnal Seloko* No. 1 tahun 2011.
- BPS, *Jambi dalam Angka* 2009.
- Casson, Anne, *The hesitant Boom: Indonesia's Oil Palm sub-Sectors in an Era of Economic Crisis and Political Change*, Bogor: CIFOR, 1999.
- Chaniago, Johan [“Kerusakan Hutan Jambi Mengchawatirkan” dalam laman kompasiana.com](http://kompasiana.com) diunduh 19/09/2014.
- Colchester, Marcus et al., *Tanah yang dijanjikan, Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*, Bogor: Sawit Watch, 2006.
- Colhester, Marcus, *Pelanggaran HAM dan Konflik Lahan di Konsesi lahan PT Asiatic Persada di Jambi*, Bogor: Sawit Watch, 2006.
- Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, *Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Jambi*, 2012.
- G.C Allen dan Audrey G Donnithorne, *Western Enterprise in Indonesia and Malaya, a Study in Economic Development*, London: George Allen & Unwin Ltd Allen dan Donnithorne, 1957.

- Geertz, Clifford, *Agricultural Involution, the Process of Ecological Change*, Barkeley: University of California Press, 1970.
- Hariadi, Bambang, *Traditional Natural Resource Management of Serampas, Jambi, Indonesia*, University of Hawaii: Tesis Ph D (diterbitkan), 2008.
- Hidayat, Rian, *Membangkitkan Batang Terendam, Sejarah Asal Usul Kebudayaan dan Perjuangan Hak SAD Batin 9*, Jambi: Yayasan Setara, 2012.
- http://en.wikipedia.org/wiki/1997_Indonesian_forest_fires diunduh 21/09/2014.
- <http://jambi.tribunnews.com/2014/09/11/kabut-asap-di-jambi-makin-pekak> (diunduh 20/09/2014) dan <http://www.mongabay.co.id/2014/03/11/kabut-asap-jambi-penerbangan-tertunda-indeks-kesehatan-melorot/> (diunduh 20/09/2014).
- <http://www.nu.or.id/a/public-m,dinamic-s,detail-ids,l-id,9276-lang,id-c,warta-t,MUI+Kalteng+Galakkan+Fatwa+Haram+Membakar+Hutan+dan+Lahan-phpx> (diunduh 23/09/2014).
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/12/19/mf1na-perusahaan-abaikan-fatwa-pengrusakan-lingkungan-mui> (diunduh 23/09/2014).
- <http://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2014/02/WALHI-paperBrief-08-Kebakaran-Hutan.pdf> (diunduh 24/09/2014).
- Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, Sejarah Adat Jambi*, Lembaga Adat Propinsi Jambi, 2001.
- Lembar Info Walhi, 2014.
- McCarthy, J., Vel, J.AC.& Suraya Afiff, *Trajectories of Land Acquisition and Enclosure: Development Schemes, Virtual Land Grabs and Green Acquisition in Indonesia's Outer Islands*, *The Journal of Peasant Studies*, 39(2) 2012.
- MD, Sagimun, *Adat Istiadat Daerah Jambi*, Jambi: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi, 1985.
- Mubyarto, et al., *Desa dan Perhutanan Sosial, Kajian Sosial Antropologis di Propinsi Jambi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.
- Padmo, Soegianto, *The Cultivation of Vorstenland Tobacco in Surakarta Residency and Besuki Residency and its Impact on the Peasant Economy and Society: 1860-1960*, Yogyakarta: Aditia Media, 1994.
- Polanyi, Karl, *The great Transformation, the Political and Economic Origins of Our Time*, Boston: Beacon Press, 1968.

- Prasetidjo, Adi, *Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa, Etnografi Orang Rimba di Jambi*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2010.
- Sakho, Muhammad Ahsin dkk., *Fiqih Lingkungan*, Jakarta: INFORM, 2004.
- Scholten, Elsbet Locher, *Kesultanan Sumatra dan negara kolonial, hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, Jakarta: KITLV, 2008.
- Scott, James C., (terj.), *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1981.
- Shiraishi, Takashi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Siscawati, Mia, The bitter fruit of oil palm, dispossession and deforestation, dalam Ricardo Carrere, *The case of Indonesia: under Soeharto's Shadow*, Montevideo: World Rainforest Movement, 2001.
- Tarling, Nicholas, *Imperialism in Southeast Asia, a fleeting, passing phase*. London: Routledge, 2001.
- Walhi Sumatera Selatan, The Biofuel Invasion, demi Kesejahteraan atau Kehancuran, *Makalah seminar Biofuel 8 Juni 2010*.
- Wallerstein, Immanuel, *Historical capitalism*, London: Verso, 1983.
- Wie, Thee Kian, *Plantation Agriculture and Export Growth: an Economic History of East Sumatra, 1863-1942*, Indonesia: LEKNAS-LIPI, 1977.
- Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.
- Yayasan Setara, *Biofuel dan Mitos Kesejahteraan, Studi Lapangan tentang Program Biofuel di Provinsi Jambi*, 2010.
- Zen, Ismail, *Adat Istiadat Jambi*, (tidak diterbitkan), 1987.
- Zulhakim, Nurbaya, Sawit dan pangan berebut ruang di Jambi, *Makalah disampaikan pada Seminar Biofuel 8 Juni 2010*.